

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) SELAMA MASA COVID-19

Silvia Fatmah Nurushshobah

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, silvia.nurushshobah@yahoo.com

Abstract

This research examines the role of social workers in assisting children in conflict with the law (CCL) during the Covid-19 period in the Bekasi Regency. Through a descriptive qualitative approach, this study describes the role of social workers and their supporting and inhibiting factors. These roles include assisting CCL with social consultation and restoring CCL's trust, social assistance and advocacy so that cases can be handled, becoming CCL's friends by listening to CCL's opinion and creating a conducive atmosphere, making and submitting social reports, and giving consideration to law enforcement officials. Social workers act as advocates, motivators, enablers, and educators. Factors supporting the role of social workers are the personal factors of social workers who have a great willingness to help, material support in the form of salaries, cooperation support from stakeholders, and the existence of a strong and maintained communication network between social workers and stakeholders. The inhibiting factors for the role of social workers are restrictions on road access and transportation during the Covid-19 period, the difficulty of the CCL assistance process online, a wide working area while limited time and human resources, and the lack of personal protective equipment (PPE) for social workers to prevent the spread of Covid-19. It is recommended that a letter of assignment be made for social workers while serving in CCL assistance, the need for the involvement of social workers outside the sakti peksos, the need for training on techniques in online mentoring, and PPE facilitation for social workers during their role in assisting ABH.

Keywords:

Social Worker; Children in Conflict with the Law; Assistance; The Covid-19 Period.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama masa Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan peran pekerja sosial beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun peran tersebut antara lain mendampingi ABH dengan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial hingga kasus dapat ditangani, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum. Pekerja sosial berperan sebagai advokat, motivator, enabler, dan educator. Faktor pendukung peran peksos yaitu faktor pribadi pekerja sosial yang memiliki kemauan menolong yang besar, dukungan materiil berupa gaji, dukungan kerjasama dari stakeholder, dan adanya jaringan komunikasi yang kuat dan terjaga di antara pekerja sosial dan stakeholder. Faktor penghambat peran peksos yaitu pembatasan akses jalan dan transportasi selama masa Covid-19, sulitnya proses pendampingan ABH melalui daring/online, wilayah jangkauan kerja yang luas sedangkan waktu dan SDM terbatas, dan kurang tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19. Disarankan perlu dibuatkan surat tugas untuk pekerja sosial selama bertugas dalam pendampingan ABH, perlunya pelibatan pekerja

sosial di luar sakti peksos, perlunya pelatihan tentang teknik dalam pendampingan secara daring, dan fasilitasi APD bagi pekerja sosial selama berperan dalam pendampingan ABH.

Kata Kunci:

Pekerja Sosial; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Pendampingan; Masa Covid-19.

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kejadian yang menimpa ABH seringkali disangkutpautkan dengan kehidupan yang mereka jalani, padahal mereka masih anak-anak dan belum memahami atau menyadari apa yang terjadi. Heyes (2017) mengulas Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura bahwa manusia termasuk anak-anak, belajar dengan menyalin hal-hal yang mereka amati di sekitar mereka (Jamir Singh & Azman, 2020). Anak-anak mungkin mengalami peristiwa lain yang juga mengakibatkan trauma, seperti bullying, kematian anggota keluarga, penyakit, penempatan di luar rumah, dan kemiskinan, trauma sejarah seperti penindasan atau diskriminasi sistemik juga terjadi pada minoritas dan kelompok terpinggirkan lainnya (Levenson, 2017). Situasi yang tidak menguntungkan bagi ABH tersebut memberikan dampak negatif pada kehidupannya sehingga membutuhkan pertolongan dalam penyelesaian masalahnya. Salah satu profesional yang mampu memberikan pertolongan tersebut adalah pekerja sosial.

Selama masa pandemi Covid-19, bukan berarti masalah anak terhenti karena berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat menekan adanya mobilitas. Justru yang terjadi adalah banyaknya kasus ABH dikarenakan kurang adanya perhatian dan perlindungan baik pada Anak, anak korban, maupun anak saksi. Pada kondisi tersebut, anak termasuk kelompok yang rentan (Wahyuni, 2020). Di sisi lainnya, Husni (2015) menyatakan salah satu hak ABH adalah

mendapatkan perhatian dan perlindungan (Juljalali, 2017).

Pekerja sosial memiliki peran dalam penanganan ABH diantaranya adalah mendampingi ABH dengan memberikan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum (Nurusshobah, 2020; Susilowati, E. dkk, 2017). Pendampingan bagi kasus remaja yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan dibimbing oleh pekerja sosial melalui perannya sebagai advokat melalui manajemen kasus dan kegiatan altruistic (Patalinghug, 2021).

Peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai saksi pada peradilan adalah membuat laporan sosial anak dan membuat anak mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, peran pekerja sosial yang muncul adalah sebagai fasilitator, *trainer*, advokat, peneliti, dan perencana (Tanjung, 2018).

Selain itu, pekerja sosial juga berperan mendampingi anak korban. Penelitian mengenai peran pekerja sosial dalam pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual yang dilakukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Melati Kabupaten Karawang menemukan bahwa pendampingan yang dilakukan adalah dengan cara konsultasi kasus dan merujuk ke lembaga terkait (Ashzim, 2020).

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang cukup banyak dilaporkan memiliki kasus ABH, baik anak pelaku, anak saksi, maupun anak korban. Dalam kurun waktu Januari-Juni

2020, tercatat adanya pendampingan ABH sebanyak 45 kasus yang hanya ditangani oleh Pekerja Sosial yang ditugaskan resmi Kementerian Sosial. Pekerja sosial tersebut diberi nama Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Bekasi hanya berjumlah dua orang. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bertanggungjawab atas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk ABH. Seluruh ABH yang terdapat di wilayah kerja Dinsos Kabupaten Bekasi ditangani oleh dua orang pekerja sosial tersebut.

Dilaporkan bahwa terdapat berbagai jenis kasus ABH dengan status yang beragam iselama masa Covid-19. Kasus-kasus ABH tersebut memiliki keunikan dan memerlukan pendampingan sesuai dengan penyelesaian yang terbaik. Maka hal tersebut menambah ketertarikan dari peneliti untuk dapat menemukan permasalahan dan mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH selama masa Covid-19 dan memahami faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut selama masa Covid-19.

Pada dasarnya berbicara tentang ABH, pekerja sosial perlu memahami bagaimana karakteristik ABH. Maka pekerja sosial perlu mengetahui banyak peran pekerja sosial. Peran tersebut antara lain broker layanan, advokat klien, konselor atau terapis, manajer kasus, pemimpin kelompok atau fasilitator, administrator, *community organizer*, supervisor, evaluator, perencana sosial, pendidik, peneliti, pengembang program, analisis kebijakan, pelatih, dan guru (Bolton et al., 2021).

Zastrow mengidentifikasi 13 peran berbeda yang dapat dilakukan di dalam membantu individu, kelompok, keluarga,

organisasi-organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapainya. Peranan-peranan tersebut antara lain *enabler, broker, advocate, empowerer, activist, mediator, negotiator, educator, initiator, coordinator, researcher, group fasilitator*, dan *public speaker* (Zastrow & Hessenauer, 2019).

Enabler (pemungkin) berperan untuk menyatakan kebutuhan, mengklarifikasi dan mengidentifikasi masalah baik individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Selanjutnya mengeksplor, memilih, dan menerapkan strategi untuk mengembangkann kapasitas mereka dalam menangani masalah secara lebih efektif. *Broker* (penghubung) berperan menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan bantuan dan tidak tahu pelayanan masyarakat apa yang bisa membantunya.

Advocate (pembela) berperan di saat klien individu atau kelompok masyarakat membutuhkan bantuan namun tidak ada institusi yang dapat membantu. *Advocate* membantu klien dengan mengumpulkan informasi dan menyatakan kebenaran kebutuhan dan permintaan klien sehingga memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. *Empowerer* (pemberdaya) berperan mengembngkan kapasitas klien untuk memahami bagaimana lingkungan mereka, membuat pilihan, mengambil tanggung jawab atas pilihan tersebut, dan memberikan pengaruh pada lingkungan melalui organisasi dan advokasi.

Seorang *Activist* (aktivis) menjunjung keadilan dan pemerataan. Taktik yang digunakan adalah konflik, konfrontasi, dan negosiasi. Pada umumnya *activist* menggunakan metode asertif dan aksi sosial dengan mengubah lingkungan sosial supaya

dapat memenuhi kebutuhan individu. *Mediator* membantu mengidentifikasi miskomunikasi dan perbedaan di antara dua pihak serta membantu penyelesaian masalah keduanya agar mendapatkan kesepakatan yang jelas.

Negotiator (penegosiasi) menawarkan dan melakukan kompromi pada suatu kesepakatan yang dapat diterima. Berbeda dengan *mediator* yang bersikap netral, seorang *negotiator* selalu berada pada 1 pihak tertentu untuk mengupayakan kesepakatan bersama. *Educator* berperan mendidik dan mengajarkan keterampilan hidup sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan klien individu maupun kelompok dan masyarakat. *Initiator* (inisiator/penginisiatif) mengantarkan inisiatifnya untuk melihat potensi masalah, namun ia kemudian diikuti juga dengan peran lainnya.

Coordinator (koordinator) berperan mengkoordinasikan pelayanan dari berbagai agensi dan berupaya menghindari terjadinya peran ganda di antara pelayanan agensi tersebut maupun konflik di dalamnya. *Researcher* (peneliti) melakukan penelitian sesuai bidangnya dan menghasilkan suatu penemuan penting demi perbaikan kualitas dari praktiknya ataupun program tertentu.

Group facilitator (fasilitator kelompok) memfasilitasi kelompok dan berperan sebagai pemimpin di dalam kelompok tersebut untuk mengarahkan jalannya kelompok terbentuk dan mencapai tujuannya. *Public speaker* (juru bicara) memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk menjelaskan beragam pelayanan kepada klien potensial dan untuk menarik sumber daya seperti dukungan dana dari pemberi pekerjaan.

Selain peran tersebut, pekerja sosial memiliki tugas yang termaktub dalam pasal 68 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) bahwa Pekerja Sosial Profesional memiliki tugas antara lain :

- a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c) Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Selama masa Covid-19, pekerja sosial mengikuti protocol kesehatan dalam melaksanakan perannya dalam pendampingan ABH. Protokol ini kemudian dirumuskan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) untuk memandu pekerja sosial dalam pemberian layanan secara daring atau luring. Berikut adalah protokol secara luring (Tristanto, 2020) :

- (1) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai pekerjaan sosial serta berpegang teguh pada Kode Etik Pekerja Sosial IPSPI

- (2) Memperhatikan prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial dalam situasi COVID-19
- (3) Layanan secara langsung / luring selama situasi COVID-19 hanya dilakukan untuk merespon klien dalam situasi krisis yang dapat mempengaruhi keselamatan
- (4) Tidak melakukan pemberian secara langsung/luring apabila Pekerja Sosial merasa tidak sehat. Diskusikan dengan atasan/supervisor anda dan mintalah saran sebisa mungkin melalui dukungan daring (online) sejak awal. Ingat kita dapat membawa virus Corona pada pihak lain yang rentan tanpa kita ketahui.
- (5) Lakukan persiapan. Buatlah beragam skenario dengan kolega sebelum bertemu dengan klien dan kumpulkan beberapa leaflet informasi yang anda butuhkan.
- (6) Memastikan wilayah yang akan dikunjungi, apakah wilayah yang aman atau berisiko.
- (7) Pastikan klien dalam kondisi sehat pada saat akan ditemui. Jangan ragu untuk menanyakan kondisi klien, jadwalkan ulang pertemuan apabila klien sedang berada pada kondisi yang kurang sehat
- (8) Gunakan masker dan/atau pakaian pelindung diri serta membawa hand sanitizer.
- (9) Menjaga jarak dengan klien minimal 1,5 meter
- (10) Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan selama proses pelayanan berlangsung
- (11) Pastikan klien mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan Pekerja Sosial
- (12) Sediakan masker untuk klien yang akan anda temui jika memungkinkan.
- (13) Jika klien harus mengisi formulir seperti formulir persetujuan / informed consent,

sediakan alat tulis yang digunakan khusus untuk klien. Pastikan formulir dan alat tulis yang digunakan klien ditempatkan pada plastik / map khusus yang tertutup.

- (14) Membawa botol minum sendiri. Katakan, bahwa anda membawa minum sendiri ketika ditawarkan minum oleh klien.
- (15) Pastikan untuk merekam jejak tempat yang dikunjungi dan dengan siapa saja anda bertemu/melakukan kontak. Pastikan rekam jejak ini diketahui oleh kantor dan tercatat dengan baik. Hal ini penting terutama ketika anda mulai merasa sakit.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, gambaran atau fenomena suatu realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan secara lebih spesifik dan mendetail (Neuman, 2006). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail mengenai peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH selama masa Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan diharapkan tujuan tersebut dapat dijabarkan dengan mudah melalui penyajian informasi melalui data, ungkapan kata-kata dari pertanyaan seputar peran yang dilakukan.

Penelitian ini mendapatkan sumber data melalui wawancara secara langsung oleh peneliti kepada informan. Sumber data primer ditentukan melalui *purposive sampling* (sesuai tujuan penelitian), antara lain :

- a. Pekerja sosial wilayah Kabupaten Bekasi dengan kriteria berperan dalam pendampingan ABH selama masa Covid-19 (Ss dan Yy)
- b. ABH yang didampingi oleh pekerja sosial ABH di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yaitu Anak (pelaku) dari kasus penadahan

barang curian bermotor dan anak korban dari kasus pencabulan (Se dan Ns)

- c. Perwakilan keluarga dari ABH yang didampingi oleh pekerja sosial (Ir)
- d. Supervisor pekerja sosial Jawa Barat (Wu)

Selain sumber data primer, informasi didapatkan melalui data-data sekunder seperti literatur dan data penunjang seperti laporan pekerja sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam terhadap informan, dan observasi melalui pengamatan tidak berperan serta dimana observasi dilakukan murni sebagai pengamatan tanpa menjadi anggota dari kelompok dimana informan berada. Observasi yang dilakukan antara lain mengamati jalannya kegiatan pekerja sosial melakukan *homevisit* ke rumah ABH.

Analisis data dilakukan sesuai dengan 3 langkah utama Huberman dan Miles yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Huberman & B., 2009). Reduksi data yang dilakukan dalam bentuk penyeleksian, pemfokusan, simplikasi, pengabstrakan, dan transformasi data mentah. Saat penyajian data, peneliti membaca kembali dan mereduksi kembali dengan cara membuat kategori data, kemudian menarik kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini antara lain kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas. Kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan agar tergali informasi, meningkatkan ketekunan untuk pengecekan data, serta melakukan triangulasi (sumber, teknik, dan waktu). Transferabilitas dimana penelitian ini dapat diterapkan pada penelitian lain dengan konteks yang sama. Dependabilitas dimulai dengan persiapan, menentukan fokus masalah, mengumpulkan data di lapangan, dan analisis data. Terakhir

adalah confirmabilitas yang dilakukan bersamaan dengan pengujian dependabilitas.

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Bekasi memiliki dua orang pekerja sosial anak yang tergabung dalam Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti pekerja sosial). Berdasarkan data ABH yang ditangani oleh sakti pekerja sosial Kabupaten Bekasi, total terdapat 135 kasus ABH sepanjang tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 dapat dikatakan bahwa masih banyak ABH di Kabupaten Bekasi dan membutuhkan bantuan dan pendampingan dari pekerja sosial. Pada tahun 2020, terdapat 70 kasus ABH yang ditangani oleh pekerja sosial.

Penelitian ini membahas peran pekerja sosial dalam pendampingan di dalam dua kasus ABH yang berbeda. Pendampingan pertama adalah pada anak saksi yang disangka pelaku pada kasus penadahan barang curian bermotor dan pendampingan kedua adalah pada anak korban kasus pencabulan.

1. Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH Selama Masa Covid-19

a. Pendampingan dalam Kasus Penadahan Barang Curian Bermotor

Kasus pertama yang diteliti adalah kasus penadahan barang curian. Kasus ini adalah rentetan dari adanya pencurian motor yang disertai pembunuhan. Kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya seorang pelaku dewasa yang melibatkan anak sebagai saksi (Se) dari kasus pencurian motor. Kasus ini terjadi pada bulan April 2020 di masa pandemic Covid-19.

Peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH adalah sebagai saksi. Berdasarkan hasil asesmen bahwa anak

mebutuhkan penguatan dan bantuan agar ia bisa dibebaskan dan pulang karena apa yang terjadi bukan seperti yang dituduhkan. Informan Anak menjelaskan bahwa ia menginap di Polres selama 5 hari. Salah satu temannya Sa terbukti sebagai penadah sehingga proses untuk penanganannya Sa diperpanjang. Pekerja Sosial mulai melakukan pendampingan pada hari ketiga.

Informan Se menjelaskan bahwa ia di BAP selama 3 hari sejak penangkapan. Dalam kurun waktu 3 hari, ia menginap di ruangan di Polres Metro Bekasi Cikarang. Pada hari ketiga, pekerja sosial hadir untuk membantu klien Se agar proses diversifikasi bisa segera dilakukan setelah mendengarkan kronologis kejadian berdasarkan informasi Se. Se menyatakan bahwa dia merasa terbantu dengan kehadiran pekerja sosial Ss hingga akhirnya bisa dilakukan diversifikasi dan diijinkan pulang.

Pekerja sosial Ss menjelaskan bahwa klien adalah anak yang berada pada situasi yang salah sehingga harus diluruskan dan segera dilakukan proses diversifikasi. Pekerja sosial Ss mulai melakukan peran pendampingan sejak asesmen hingga proses diversifikasi dilakukan.

Ss melakukan perannya dalam asesmen klien Se untuk mendapatkan informasi tentang kronologi kejadian kasus dan kebutuhan Se. Pekerja Sosial Ss disini membantu mengungkapkan kebutuhan klien Se dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Ss memberikan semangat kepada Se agar bersabar dan tetap semangat. Cara ISe memulai menjadi sahabat klien adalah :

“Saya dengerin gimana kasusnya, kronologisnya, saya dengerin dari Se. Saya deketin dia supaya bisa nyaman dan tenang. Ya dia keliatan takut, kaku, tapi saya sebisa mungkin nenangin kalau masalah ini bisa selesai. Nah mulai cair dan dia juga mau jawab dan cerita. (Ss, 2020).

Ss menjelaskan bahwa ia membuat Se tenang dan nyaman. Hal tersebut juga dirasakan oleh klien bahwa dia merasa nyaman karena Pekerja Sosial Ss mau mendengarkan pengalaman dan harapan anak..

Selain itu, Pekerja Sosial juga mengingatkan kepada anak Se untuk perilaku hidup bersih dan tertib saat masa Covid-19. Saran yang diberikan adalah mengingatkan bahwa saat itu masa pandemic, sehingga harus jaga jarak ketika ketemu banyak orang, selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Lemahnya kesadaran anak akan pentingnya menjaga diri dari Covid-19 ini terlihat dari pernyataan informan Se berikut.

“Selama covid, ga pernah pake masker malah pas di polres. Gatau juga yak, soalnya baru pertama itu, kayanya gada perbedaan. Saya tuh tinggalnya di ruang penyidik, bukan di sel gitu. Di ruangan. Tidurnya di lantai tapi dikasih kasur tapi di ruangan itu juga. Di sana tergantung yang piket siapa, ya saya tidur disitu ditemenin yang piket” (Se, 2020).

Se menyatakan bahwa selama dia tinggal di ruangan penyidik di Polres, ia tidak pernah menggunakan masker. Bahkan ia tidak melihat perbedaannya. Kemungkinan hal ini terjadi karena selama 5 hari Se berada di ruangan saja dan tidak keluar. Pihak polisi pun tidak ada yang mengingatkan perihal perlunya pemakaian masker. Sedikit berbeda dengan penjelasan Ss bahwa selama masa Covid-19, terjadi perbedaan ketika memasuki Polres., yaitu harus mentaati protocol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Peran pekerja sosial dalam membuat dan menyampaikan laporan dijelaskan oleh Ss berikut.

“Saya buat laporan sosial, tapi untuk keperluan pribadi saja. Waktu asesmen dan bikin laporan kasus. Tapi saya ga kasih ke Bapas sama polisi. Laporan sosial untuk dokumen saya aja, soalnya di sini Se bukan

Anak (anak pelaku) jadi laporan sosial tidak diperlukan. Semua hasil dari asesmen dan laporan sosial saya sampaikan lewat omongan pas diversi” (Ss, 2020).

Pada saat proses diversi, pekerja sosial menyampaikan hasil asesmennya dan menerangkan bahwa Se bukanlah pelaku dan layak untuk dibebaskan.

“Saya di sana dikasih kesempatan bicara, saya bilang kalau Se di sini ga salah, hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Saya bilang kalau dia ini bukan pelaku, cuman salah paham aja. Se juga mau kerjasama untuk nyari pelaku. Saya bilang, Se sangat layak untuk dibebaskan dan pihak keluarga korban untuk membuka pintu maafnya kepada Se karena Se di sini memang tidak mengerti apapun terkait kasusnya” (Ss, 2020).

Ss di sini membuat klien Se agar seluruh pihak di dalam proses diversi percaya dan setuju bahwa Se tidak bersalah dan berhak untuk dibebaskan melalui proses diversi. Ketika seluruh elemen baik polisi, Bapas, dan keluarga korban memahami, keputusan diversi menghasilkan bahwa Se tidak bersalah dan boleh pulang. Ss menyatakan bahwa tidak ada proses penyerahan klien kepada keluarga maupun masyarakat. Proses yang dilakukan adalah putusan proses pendampingan dan klien Se langsung pulang bersama ibunya Ir yang saat itu turut ikut di dalam proses diversi. Begitu pula, peran dalam tugas pekerja sosial dalam melakukan pendekatan ke masyarakat juga tidak dilakukan.

b. Pendampingan dalam Kasus Pencabulan

Kasus kedua yang diteliti dalam penelitian ini adalah kasus pencabulan. Kasus ini melibatkan anak perempuan (Ns) usia 5 tahun dengan seorang pelaku laki-laki dewasa. Awal mula kasus ini diketahui saat Ns mengeluh sakit pada bagian intim saat Ns buang air kecil. Bibi Ns yang tinggal bersama dengan Ns menanyakan apa yang sakit dan kenapa. Ns kemudian menceritakan kejadian

bahwa tetangga (En) melakukan sesuatu pada diri klien. Klien Ns didampingi oleh pekerja sosial Yy mulai dari asesmen kasus hingga pendampingan di tingkat pengadilan.

“Keluarga memutuskan buat melapor. Saat pulang dari rumah sakit, si adek ini nafsu makannya berkurang. Setelah itu kok, bibinya kaget sama pengakuannya, trus besok paginya langsung lapor dulu ke kantor desa dulu tentang kejadian, ke ibu Im namanya, tetangga klien. Setelah berdiskusi di kantor desa, langsung deh lapor ke kantor polisi. Langsung Polres Metro Bekasi Cikarang Pusat. Yang di depan president university itu” (Yy, 2020).

Keluarga Ns kemudian melapor ke kepada desa dan dilanjutkan ke Polres Metro Bekasi Cikarang untuk menindaklanjuti pencabulan yang diterima oleh Ns. Peran pekerja sosial Yy dalam pendampingan ABH kasus Ns dijelaskan oleh Yy mulai dari respon kasus, asesmen hingga pendampingan di pengadilan.

Yy menjelaskan bahwa selain ia asesmen masalah kasus yang terjadi, Yy juga mencaritau terkait kehidupan Ns, perasaan, dan bagaimana pengasuhan yang terima Ns. Saat melakukan asesmen, Yy menemui tantangan yaitu sulitnya membuat Ns terbuka. Yy menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk melakukan small talk kepada Ns. Ns yang berusia 5 tahun tidak mudah untuk didekati dan Yy membutuhkan sela agar Ns mau berbicara kepada Yy. Yy memberikan usaha yang besar untuk membuat Ns merasa nyaman dengan dirinya.

“Saya kasih dia nyaman dulu, waktu awal-awal ga langsung nanya-nanya. Soalnya kan dia juga ga langsung dekat sama saya. Saya kasih waktu supaya dia nyaman dulu sama saya. Saya kasitau kalau saya datang untuk bantu dia, dia bisa cerita sama saya. Saya kasitau kalau dia akan aman-aman aja.” (Yy, 2020)

Setelah Yy merasa Ns sudah dapat menerimanya, Yy melanjutkan ke tahapan asesmen. Yy menyampaikan bahwa apa yang ditanyakan adalah seputar format yang biasa diisi oleh pekerja sosial sesuai dengan kedalaman kasusnya. Selanjutnya, Yy juga memberikan kepercayaan diri kepada Ns untuk tidak takut pada orang lain dan menyatakan kebenaran.

“Kalau dia ya, masalah dia itu cuman takut sama orang yang baru dia kenal. Trus dia takutnya sama orang yang berhubungan dengan keluarganya mang En (pelaku). Kalau yang lain yang sebaya sama dia ga masalah. Dia itu masalahnya di situ aja, sama orang dewasa yang baru dia kenal, sama yang ada hubungannya dengan mang En. Mang En kan orang dewasa ya, ya sekarang dia takut saama orang dewasa kecuali keluarganya sendiri. Di situ saya nguatn Ns supaya ga takut sama saya. Jadi saya bilang gapapa Ns bisa cerita sama saya. Trus saya bilang supaya ga takut sama orang dewasa lainnya tapi tetap hati-hati, dan saya juga kasitau keluarganya supaya Ns ini dijaga dan supaya ga dikasih sendirian takutnya dia trauma lagi” (Yy, 2020).

Yy meyakinkan Ns supaya ia tidak takut pada Yy dan bisa menceritakan apa yang terjadi. Yy juga memberitahu kepada keluarga Ns supaya Ns dijaga agar tidak sendirian. Setelah Ns sudah mendekat dan nyaman dengan Yy, kemudian Yy menjalankan tugasnya mendengarkan seluruh cerita Ns sesuai dengan kesaksiannya.

“Saya sebenarnya udah tau ceritanya, sebelum anaknya ngobrol sama saya, saya kan ngobrol dulu ke orang tuanya. jadi saya mastikan cerita dari versi anaknya. Nah yang diceritain sama anaknya ya sama kaya yang keluarganya bilang. Kaya “itu m*m** saya dipegang trus celananya dibukain. Trus yang dibilang sama bapaknya ya benar semuanya sama kaya yang dibilang sama anaknya” (Yy, 2020).

Kesaksian dari Ns selaku anak korban sangat penting. Yy mendengarkan kesaksian Ns dan upaya Yy membuat Ns nyaman ketika berbicara dengan Yy. Peran pekerja sosial selanjutnya yaitu bertugas dalam membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Ns disampaikan oleh Yy berikut.

“Saya sih ga ngelakuin itu. Saya nitip ke keluarga aja sih, saya kasitau ke keluarga gimana pengasuhan ke anaknya. Saya titip keluarga supaya memperhatikan anaknya. Dia yang paling deket itu kan sama keluarganya, dia cuman mau denger ya keluarganya. Jadi saya titip pesan ke keluarganya untuk bicara sama anaknya, ngasihtau gimana pengasuhan yang baik, karena saya juga gabisa untuk ke rumahnya. Saya bilang gitu ke keluarganya” (Yy, 2020)”

Yy hanya mengingatkan keluarga untuk memberikan pengasuhan kepada Ns dan menitip pesan kepada keluarga Ns agar selalu memperhatikan Ns. Peran pekerja sosial dalam membuat laporan sosial dijelaskan oleh Yy bahwa ia membuat sekaligus memberikannya bukan hanya kepada dinas sosial tetapi juga kepada aparat kepolisian sekaligus kejaksaan.

“Laporan saya kasih ke polisi, kejaksaan, dan kantor dinas sosial, untuk memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum.” (Yy, 2020)

Kasus Ns adalah kasus yang ditangani oleh Yy hingga pengadilan anak sehingga ia memiliki peran dalam pendampingan Ns di proses persidangan. Yy menjelaskan bahwa ia melakukan tugasnya dalam membuat laporan sosial untuk kepentingan kejaksaan dan diserahkan kepada yang membutuhkan yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Yy menjelaskan pentingnya dokumen laporan pekerja sosial tersebut.

“Laporan yang saya buat jelas penting dan dibutuhin sama jaksa, hakim, polisi. Kan mereka memang butuh laporan itu buat

kelengkapan dokumen tentang kondisi dan asesmen anak. Makanya juga peksos itu hadir bukan cuman buat dampingin tapi membantu menganalisis masalah anak dan ngasih pertimbangan” (Yy, 2020).

Yy selanjutnya menjelaskan bahwa ia memberikan pertimbangan kepada pihak kepolisian dan pengadilan terkait kondisi Ns. Yy mengakhiri perannya saat persidangan berakhir. Yy menggambarkan proses pendampingan yang ia lakukan saat persidangan berikut.

“Persidangan itu saya nunggu diundang, nanti kita dapat undangan zoom n passwordnya jadi saya lewat zoom, trus remotnya siapa-siapa aja yang bisa masuk di zoom itu dipegang sama hakimnya, dimatikan dan dibukanya sama hakim. Kenapa zoom ya karena ini kan pandemi. Zoom saya dirumah, anaknya di kantor sama jaksa. Dipisahin sama ruang hakim. Di ruangan anak itu hanya ada jaksa, anak sama keluarga. Hakim di ruang sidang, jadi persidangan beneran. Trus anak di ruang jaksa yang udah di set untuk sidang online. Saya zoom dari rumah” (Yy, 2020).

Yy menjelaskan bahwa persidangan dilakukan melalui online dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Hal ini dilakukan karena selama masa covid-19, pertemuan dilakukan sangat terbatas dan disepakati oleh hakim bahwa persidangan dilakukan secara online dan posisi keberadaan pekerja sosial, jaksa, dan hakim berada di tempat terpisah.

“Saya diberikan kesempatan untuk bicara. Nah ini anaknya kan gamau ngomong. Hakim bilang “kok ini anaknya gimana gamau ngomong, coba peksos tolong dibantu”. Nah baru saya dikasih kesempatan. “Iya mana pak anaknya. Ns.. kalau Bapak hakimnya tanya, nanti Ns jawab ya, misalnya Bapak hakim tanya benar atau engga, kalau Ns pikir itu benar Ns jawab benar yaa, kalau engga Ns juga

jawab. Nanti Ns mau jawab ya, soalnya kakak kan gabisa dampingin Ns di sana, soalnya lagi corona”. Gitu aja saya jelasin ke Ns, trus abis itu dia mau jawab. Pas hakim tanya benar apa ga, “Bener Ns, Ns digituin sama t*t**nya mang En ya? ya dia jawab benar. Dia itu diem pas di sidang itu sebenarnya, kaya males gitu. Nah abis liat muka aku, saya sapa dia, nah kaya kenal, trus mau jawab “Hai Ns.. Iya kak, gitu” Dia mau ngomong” (Yy, 2020).

Yy menuturkan bahwa sidang tersebut tidak mudah dilakukan karena Ns tidak mudah menjawab saat hakim meminta keterangannya. Yy di sini membantu Ns melalui pendekatan agar Ns bersedia untuk menjawab pertanyaan hakim walaupun melalui daring. Yy berhasil membuat Ns menjawab pertanyaan hakim. Persidangan hanya berlangsung kurang dari 30 menit. Setelah persidangan selesai, Yy menyatakan bahwa perannya melakukan pendampingan kepada Ns berhenti.

Selama menjalankan peran sebagai pekerja sosial yang mendampingi Ns, Yy selalu menerapkan protokol kesehatan. Yy mengingatkan Ns dan keluarga untuk menggunakan masker selama masa Covid-19.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH Selama Masa Covid-19

Pelaksanaan peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH dapat berjalan dengan lancar karena adanya faktor yang mendukung. Adanya faktor pendukung, bagi pekerja sosial sangat mempengaruhi kinerja dalam bertugas, terutama di masa Covid-19. Pekerja sosial menyatakan faktor pendukung pertama adalah semangat dan jiwa yang tulus dalam pendampingan ABH.

Pekerja sosial menyatakan bahwa faktor pendukung yang pertama adalah kemauan dan rasa rela ingin membantu ABH yang didampingi agar kasusnya selesai. Beberapa faktor pendukung lainnya diutarakan oleh pekerja sosial.

“Faktor pendukung pastinya gaji ya. Ya ada gaji ya jadi semangat buat kerja... Fasilitas uang bulanan hanya uang terimakasih secukupnya dari dinsos. Kami itu 500 ribu sebulan. Cuman itu aja sih” (Ss, 2020).

“Gaji dari kemensos. Iya sih faktor pendukung. Sekarang kami gajinya 2,8 juta, naik 100 ribu dari tahun lalu 2,7 juta. Dulu saya masuk 2,5 trus naik 2,7 trus sekarang naik jadi 2,8 juta. Ya ini jadi penyemangat lah, uang gaji heheheee..” (Yy, 2020).

Pekerja sosial memastikan bahwa gaji dan tambahan dari dinas sosial adalah salah satu faktor pendukung bagi kinerja mereka. Pekerja sosial menyatakan bahwa gaji dapat menyemangati mereka saat bekerja.

Pekerja sosial menyatakan bahwa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat seperti rekan kerja, dinas sosial, polisi, maupun PK Bapas merupakan salah satu faktor pendukung.

“Komunikasi kita udah bagus. Jadi kaya polisi itu kalau ada kasus langsung hubungin peksos. Kadang malah ke kita dulu, baru lapor ke dinsos” (Yy, 2020).

Pekerja sosial menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin merupakan bentuk dari faktor pendukung. Faktor pendukung yang disebutkan oleh pekerja sosial merupakan dorongan bagi pekerja sosial dalam berperan mendampingi ABH. Selain faktor pendukung, pekerja sosial juga menemui beberapa hambatan saat melakukan peran sehingga menghambat proses kinerja.

“Selama covid, kalau diminta polisi itu maleess banget. Karena apa nih, selama covid, saya ini kan ga pakai kendaraan sendiri, selama covid rute angkutan umum

jadi susah, dan saya juga gatau jalan” (Yy, 2020).

Pekerja sosial menyatakan bahwa selama PSBB diberlakukan, banyak rute jalan yang ditutup dan akses transportasi umum juga dibatasi sehingga menghambat pekerja sosial untuk menjangkau ke lokasi tujuan.

Pekerja sosial menyatakan selama masa Covid-19, banyak perubahan yang terjadi. salah satunya adalah pemberlakuan prosedur saat mengunjungi kantor kepolisian. Selain itu, sidang secara online tidak mudah dilakukan dan terjadi hambatan saat melakukannya. Pekerja sosial juga menyatakan jarak luas Kabupaten Bekasi menjadi salah satu faktor penghambat.

Wilayah Kabupaten Bekasi yang sangat luas dan sulitnya penjangkauan menjadi salah satu faktor penghambat bagi pekerja sosial. Jumlah SDM yang mendampingi kasus ABH tidak sesuai dengan kasus yang cukup banyak ditangani. Keterbatasan waktu juga menjadi faktor penghambat bagi peran pekerja sosial. Selama masa Covid-19, pekerja sosial tentu membutuhkan APD untuk mendukung peran mereka, namun dinyatakan oleh pekerja sosial APD yang seharusnya diterima tidak sampai ke mereka.

Koordinasi terkait penyediaan APD bagi pekerja sosial mengalami kendala. Pihak Kementerian Sosial memberikan APD bagi sakti peksos namun tanpa nama sehingga terjadi kesalahpahaman saat penerimaan APD di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Ketersediaan APD bagi pekerja sosial sangat membantu proses perannya namun justru menjadi penghambat karena koordinasi dan komunikasi yang tidak tepat.

Supervisor pekerja sosial Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa pemberian APD kepada pekerja sosial sudah dilakukan, namun

benar bahwa beberapa tidak sampai ke tangan pekerja sosial karena tidak ada nama jelas pada tujuan APD tersebut. Hal ini sudah pernah disampaikan kepada pihak Kementerian Sosial agar selanjutnya diperbaiki sehingga APD bisa diterima langsung oleh pekerja sosial.

PEMBAHASAN

1) Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH Selama Masa Covid-19

Bagian ini merupakan pembahasan dan analisis dari peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH selama masa Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis berdasarkan gambaran nyata dari peran yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dihubungkan dengan tugas pekerja sosial yang termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 68. Analisis tersebut kemudian dirumuskan dengan peran pekerja sosial menurut Charles Zastrow dan bagaimana peran tersebut juga dihubungkan dengan Panduan Praktik Pekerja Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 menurut Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).

Peran pertama pekerja sosial adalah bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri ABH. Pada kasus Se, pekerja sosial mendekati dengan memberikan rasa nyaman dan membangkitkan rasa percaya diri Se bahwa jika Se tidak salah maka Se tidak perlu takut dan cukup kooperatif menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pekerja sosial mendampingi Se dan memberikan semangat dan motivasi bahwa masalahnya bisa diselesaikan dengan baik dan membantu Se

agar bisa bebas melalui jalur diversifikasi. Saat pekerja sosial mulai melakukan bimbingan, pekerja sosial mengingatkan Se untuk menggunakan masker selama masa Covid-19.

Pada kasus Ns, pekerja sosial tidak mudah melakukan pendekatan kepada Ns dikarenakan usia Ns yang masih 5 tahun dan cukup tertutup saat bertemu. Pekerja sosial berupaya untuk memberikan perkenalan yang menyenangkan dan kata-kata melindungi dan tidak perlu takut pada kehadiran pekerja sosial. Pekerja sosial mendampingi Ns dan memastikan Ns percaya diri tanpa rasa takut saat dekat dengannya sehingga bersedia untuk didampingi. Selain itu, saat melakukan pendekatan, pekerja sosial mengedukasi keluarga Ns tentang bahaya Covid-19 dan pentingnya menggunakan masker sehingga meminta keluarga memberikan Ns masker setiap keluar rumah dan bertemu orang lain. Pada tugas pertama pekerja sosial dalam pendampingan Se maupun Ns, pekerja sosial berperan sebagai **motivator**, dimana pekerja sosial membangkitkan motivasi kepada keduanya untuk percaya diri dan bangkit menyelesaikan masalah. Pekerja sosial juga berperan sebagai **educator** karena mengedukasi klien yang didampingi tentang bahaya Covid-19 dan mengingatkan untuk melakukan *social distancing* dan menggunakan masker.

Peran kedua pekerja sosial adalah bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Pada kasus Se, pekerja sosial melakukan pendampingan dari awal pertemuan (asesmen) hingga pendampingan di tahap diversifikasi. Pekerja sosial berhasil membawa kasus Se untuk diselesaikan dengan *restorative justice* melalui diversifikasi. Sesuai dengan kesalahpahaman yang terjadi, Se diketahui tidak mengetahui secara pasti bahwa motor yang dibantu penjualannya adalah hasil dari

pencurian dan pembunuhan. Se dalam hal ini terseret kasus penadahan barang curian bermotor padahal Se tidak tahu menahu. Pekerja sosial melakukan advokasi sosial pada klien Se agar pernyataan Se dapat diterima oleh pihak kepolisian. Pekerja sosial melakukan asesmen mendalam dan menemukan bahwa Se di sini hanya seorang saksi dan tidak ada kaitan dengan kasus temannya (pelaku sebenarnya). Pekerja sosial mengadvokasi agar diversi bisa dilakukan dan mendorong Se supaya bebas. Pekerja sosial berhasil menyelesaikan kasus Se dan diakhiri dengan saling maaf-memaafkan dan kesalahpahaman dapat diluruskan.

Pada kasus Ns, pekerja sosial melakukan pendampingan mulai dari asesmen hingga tahap persidangan. Ns adalah anak korban dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini, pekerja sosial mendampingi Ns agar Ns mendapatkan keadilan atas apa yang menimpanya. Pekerja sosial melakukan advokasi di saat persidangan berlangsung. Pekerja sosial menyampaikan kondisi fisik dan psikologis Ns pasca pencabulan. Oleh karena itu, pekerja sosial mendampingi Ns agar Ns merasa nyaman dan tidak takut saat persidangan berlangsung. Pekerja sosial membantu Ns untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Pekerja sosial berhasil membuat klien Ns berbicara saat sidang dan hakim dengan cepat membuat keputusan dan hukuman yang adil bagi pelaku. Tugas kedua yang dilakukan oleh pekerja sosial menampilkan peran sebagai **advokat**, yaitu mendampingi dan memberikan pembelaan terhadap Se dan Ns sesuai dengan kebutuhan dari kasus masing-masing.

Peran ketiga pekerja sosial adalah bertugas menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif. Pekerja sosial

mendekati ABH untuk bisa membangun kelekatan. Pada kasus Se, pekerja sosial menjadikan diri sebagai sahabat yang mendengarkan kronologis kasus dari versi Se. Se pada awalnya merasa bingung dengan kehadiran pekerja sosial, namun pekerja sosial pandai untuk membuka *small talk* dan membuat Se nyaman dan menganggap pekerja sosial sebagai sahabat baru yang hendak membantu Se. Pekerja sosial membantu Se mengungkapkan kejadian yang sebenarnya terjadi dan harapan dari kasus tersebut. Pekerja sosial membuat suasana yang nyaman dan kondusif hingga Se mampu mengutarakan keinginannya, perasaannya, dan menemukan kenyamanan dan kepercayaan diri.

Pekerja sosial juga melakukan pendekatan kepada Ns secara lebih kuat karena upaya untuk membuat Ns nyaman terhadap kehadiran pekerja sosial tidak mudah. Ns dengan usia 5 tahun dan kasusnya adalah anak korban pencabulan membuat Ns lebih tertutup dan tidak mudah menyatu dengan pekerja sosial. Di sini, pekerja sosial berusaha menjadi sahabat bagi Ns dengan cara mengajak Ns terlebih dahulu untuk jajan atau memakan makanan ringan kesukaannya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan mendorong terjadinya *small talk* di antara pekerja sosial dan Ns. Ns kemudian menjadi nyaman dan tidak menolak kehadiran pekerja sosial sehingga percaya untuk mengungkapkan pernyataan dan kronologis kasus yang terjadi.

Peran ketiga pekerja sosial menampilkan upaya pekerja sosial dalam membangun kepercayaan di hati klien yang didampingi sehingga merasa nyaman dan mampu menjadi sahabat ABH. Pekerja sosial di dalam kasus Se dan Ns berperan sebagai **enabler**, dimana pekerja sosial menunjukkan kepiawaiannya dalam mewujudkan suasana nyaman dan

kondusif serta memungkinkan klien untuk mengungkapkan perasaannya. Se dan Ns merasa nyaman dan percaya sehingga ungkapan rasa dari keduanya dapat didengarkan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu Se dan Ns mengungkapkan permasalahannya dan menyelesaikan masalah sesuai kebutuhannya.

Peran keempat pekerja sosial adalah bertugas membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku ABH. Pekerja sosial menyatakan bahwa tidak melakukan proses pemulihan dan perubahan perilaku. Pada kasus Se, diketahui bahwa setelah kasusnya selesai, Se menjadi pribadi yang suka berada di rumah. Hal ini karena ia takut jika kejadian yang menimpa Se terjadi lagi. Perubahan perilaku tersebut terjadi karena kesadaran klien dan bukan atas bantuan pekerja sosial. Hal tersebut terjadi karena ibu Se terus menerus mengingatkan. Pekerja sosial merasa tidak membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku karena pekerja sosial tidak pernah melakukan kunjungan rumah untuk memonitor kliennya. Peran ini tidak dilakukan oleh pekerja sosial.

Pada kasus Ns, pekerja sosial juga tidak pernah melakukan homevisit ke rumahnya sekedar untuk memonitor perubahan perilakunya. Pada kasus Ns, pekerja sosial mendorong keluarga Ns agar memonitor perilakunya dan pelan-pelan bisa menghilangkan trauma. Pekerja sosial mengingatkan agar keluarga lebih mawas terhadap keberadaan Ns. Pekerja sosial hanya melakukan hal tersebut namun tidak memastikan pemulihan dan perubahan perilaku terhadap Ns. Pekerja sosial menghentikan perannya saat persidangan selesai dilakukan. Peran keempat tidak dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial memberikan pernyataan

bahwa kendala melakukan peran ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki pekerja sosial sehingga tidak melakukan homevisit. Pekerja sosial memiliki beberapa kasus yang harus segera diselesaikan sehingga ketika satu kasus selesai, pekerja sosial cenderung pindah ke kasus lainnya. Selain itu, tidak tersedianya anggaran untuk melakukan homevisit menjadi faktor penghambat pekerja sosial melakukan peran ini.

Peran kelima pekerja sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah bertugas dalam membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Pada kasus Se, pekerja sosial membuat laporan sosial untuk kepentingan pekerja sosial sebagai bahan untuk analisis dan evaluasi terhadap kondisi klien. Pekerja sosial menyampaikan hasil laporan sosial ketika proses diversifikasi dilakukan saat pekerja sosial diberikan kesempatan bicara. Namun, hasil laporan sosial dalam bentuk hardcopy tidak diberikan kepada PK Bapas ataupun pihak kepolisian.

Pada kasus Ns, pekerja sosial membuat laporan sosial dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Keperluan laporan sosial tersebut adalah sebagai laporan terhadap kondisi Ns sebagai anak korban yang perlu diketahui oleh polisi, jaksa, dan hakim. Kasus Ns di persidangan membutuhkan dukungan laporan sosial dari pekerja sosial karena merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi saat persidangan dilakukan. Tanpa adanya laporan sosial, persidangan tidak bisa dilakukan karena laporan sosial tersebut wajib disertakan atas permintaan jaksa dan hakim. Peran pekerja sosial dalam pembuatan laporan sosial adalah sebagai **enabler**, dimana

pekerja sosial mampu mengungkap kejadian kasus, menggali masalah klien, dan mendorong terwujudnya harapan dari klien yang didampingi.

Peran keenam pekerja sosial yang diteliti adalah bertugas memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial ABH. Pekerja sosial memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan hasil asesmen dan analisis terhadap kondisi klien dan kasusnya. Di dalam kasus Se, posisi Se sebagai anak saksi yang sempat tertuduh sebagai Anak (pelaku) sangat membutuhkan peran pekerja sosial untuk turut membela dan memberikan pertimbangan kepada pihak kepolisian bahwa Se ini adalah bukanlah pelaku. Pekerja sosial memberikan pertimbangan dengan bukti pernyataan bahwa Se bukanlah pelaku dan berhak mendapatkan perlakuan bahwa ia adalah anak saksi. Selanjutnya pekerja sosial membantu diadakannya proses diversi supaya Se dapat menyelesaikan kasusnya dan bisa dipulangkan.

Pekerja sosial memberikan pertimbangan kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim pada kasus Ns. Ns sebagai anak korban membutuhkan penguatan dari pekerja sosial yang menyatakan bahwa kondisi fisik maupun psikologis Ns terdampak atas kasus ini. Pekerja sosial membantu Ns untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan menyampaikannya kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Pekerja sosial memberikan pertimbangan tersebut melalui kesempatan saat persidangan berlangsung dan juga melalui laporan sosial. Pekerja sosial dalam memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum baik pada kasus Se maupun Ns berperan sebagai advokat, dimana pekerja sosial mengupayakan keadilan dan mendorong

terwujudnya pemenuhan hak bagi ABH sehingga mendapatkan solusi terbaik.

Peran pekerja sosial yang ketujuh adalah bertugas mendampingi penyerahan ABH kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat. Pada kasus Se, pekerja sosial mendampingi Se dalam proses diversi. Saat diversi dilakukan, keluarga Se juga berada di sana. Ketika proses diversi berhasil dilakukan, maka Se diperbolehkan pulang bersama keluarganya. Pada kasus ini, pekerja sosial tidak melakukan pendampingan penyerahan ABH kepada orang tua karena orang tua Se dilibatkan di dalam proses diversi sehingga tidak ada lagi moment penyerahan Se kepada keluarga. Pekerja sosial juga tidak melakukan penyerahan Se ke lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat karena kasus Se selesai pada proses diversi saja dan tidak melibatkan lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.

Pada kasus Ns, pekerja sosial mendampingi Ns pada proses persidangan yang melibatkan anak korban. Ns sebagai anak korban didampingi pula oleh keluarga. Pekerja sosial dalam hal ini tidak melakukan peran penyerahan Ns kepada keluarga, lembaga pemerintah, ataupun lembaga masyarakat. Setelah proses persidangan selesai dilakukan, Ns kembali ke rumah bersama keluarga.

Peran kedelapan pekerja sosial yang diteliti adalah bertugas melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya. Kasus Se merupakan kasus yang diketahui oleh masyarakat di sekitarnya. Penggerebekan di warung ibu Se dengan cepat tersiar kabarnya ke seluruh tetangga dan masyarakat sekitar. Namun, pekerja sosial tidak berperan dalam meredam kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan pekerja sosial

tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat mengetahui kejadian yang sebenarnya setelah diberitahu oleh ibu dari Se. Pekerja sosial tidak melakukan peran dalam proses reintegrasi sosial. Pekerja sosial pada kasus Se berhenti setelah proses diversifikasi berhasil dilakukan. Berdasarkan informasi, Se kembali diterima oleh masyarakat dan tidak dijauhi karena upaya dari ibu Se yang menjelaskan bahwa Se bukanlah pelaku dalam kasusnya.

Pada kasus Ns, pekerja sosial juga tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pekerja sosial menjelaskan bahwa ia tidak melakukan kunjungan rumah sehingga tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hubungan pekerja sosial dengan Ns dimulai saat asesmen hingga persidangan dan tanpa melibatkan lembaga masyarakat. Dalam hal ini, pekerja sosial tidak berperan dalam melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat karena kasus ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Ns tidak sulit untuk diterima kembali di tengah-tengah masyarakat karena status Ns adalah anak korban.

Kedelapan peran pekerja sosial yang telah dianalisis sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dikaitkan dengan konsep Charles Zastrow menggambarkan bahwa tidak seluruhnya dilakukan oleh pekerja sosial. Selama masa Covid-19, terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan saat belum terjadi pandemic Covid-19. Perubahan tersebut mewajibkan pekerja sosial untuk berperan sesuai dengan keadaan pandemic Covid-19. Pada proses diversifikasi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam kasus Se, pekerja sosial berperan untuk memastikan proses diversifikasi terlaksana dengan mengindahkan protocol

kesehatan. Sesuai dengan Panduan Praktik Pekerja Sosial Selama Masa Covid-19 menurut IPSPI. Sesuai dengan panduan tersebut, diketahui bahwa pekerja sosial mengikuti pedoman seperti penggunaan masker dan hand sanitizer saat berbicara dengan lawan bicara hingga saat proses diversifikasi. Namun, tidak semua pihak mendukung protocol kesehatan. Beberapa orang yang hadir dalam proses diversifikasi tidak menggunakan masker dengan benar atau hanya diletakkan saja di meja.

Pada kasus Ns, pekerja sosial mengedukasi pentingnya penggunaan masker dan hand sanitizer. Selain itu, masa Covid-19 mengubah tata cara proses persidangan. Persidangan Ns selaku anak korban dilakukan dengan cara online/daring. Di dalam proses sidang secara online, tidak ada yang dilanggar oleh pekerja sosial. Namun, protocol kesehatan harus diterapkan di sepanjang pendampingan terhadap ABH. Pekerja sosial saat mendampingi Se maupun Ns selalu menerapkan protocol kesehatan, seperti jaga jarak aman dan tidak bersalaman/bersentuhan.

Tabel 1. Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH

Peran Peksos dalam Pendampingan ABH Selama Masa Covid-19

Memberi semangat pada anak saksi (Se), menenangkan hatinya bahwa kebenaran akan muncul dan ia bisa segera pulang, kooperatif adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah → Motivator

Mendekati anak korban (klien Ns) agar bersedia dibantu, memberi kenyamanan dan rasa aman kepada klien bahwa peksos akan membantu klien menyelesaikan masalah, memberikan kepercayaan diri kepada klien untuk tidak takut terhadap orang di sekitar namun tetap hati-hati → Motivator

Saat pertama kali, peksos mengedukasi ttg pentingnya masker dan jaga jarak selama masa covid-19 → Edukator

Mendampingi Se selama proses diversi; Memberikan arahan, masukan, dan pembelaan di dalam proses diversi → Advokat

Selama proses diversi, memakai masker sangat penting namun ditemukan beberapa orang melepas masker saat diversi masih berlangsung. Jarak tidak terlalu jauh.

Mendampingi Ns selama proses persidangan berlangsung; Memberikan arahan, masukan, dan melaporkan kondisi klien selama proses persidangan → Advokat

Selama proses persidangan secara daring, peksos memberikan penguatan kepada klien untuk tidak takut bicara saat persidangan, mendorong klien tidak takut jika ditanyai oleh hakim → Motivator, Enabler

Mendengarkan seluruh kronologis kasus versi anak dan mendengarkan apa yang menjadi harapannya atas kasus tersebut → Enabler

Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku tidak dilakukan karena belum sempat melakukan homevisit. Setelah penelitian dimulai, peksos melakukan kunjungan rumah

Peksos membuat laporan sosial untuk kepentingan pribadi. Tidak menyerahkan kepada PK Bapas maupun pihak kepolisian pada kasus Se. Hasil laporan sosial disampaikan saat diversi tetapi tidak diserahkan.

Tetapi pada kasus Ns membuat laporan sosial untuk kepentingan kejaksaaan, diserahkan kepada polisi dan jaksa serta Dinsos. Hasil laporan sosial disampaikan saat proses persidangan.

Memberi pertimbangan bahwa perlindungan kepada anak saksi (Se) penting dilakukan. Peksos menyampaikan bahwa kesalahpahaman harus diluruskan karena bagaimanapun klien di sini tidak mengetahui kasus yang terjadi → Advokat

Memberi pertimbangan bahwa anak korban (Ns) berhak mendapatkan keadilan dari apa yang telah direnggut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh klien itu sendiri → Advokat

Tidak ada proses penyerahan Se maupun Ns kepada orang tua ataupun lembaga pemerintah dan masyarakat. Ortu hadir mendampingi sekaligus menjemput.

Pendekatan kepada masyarakat tidak dilakukan karena peksos tidak melakukan kunjungan ke rumah maupun masyarakat.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH Selama Masa Covid-19

Pekerja sosial melakukan peran pendampingan ABH dengan mengikuti prosedur dan panduan berpraktik selama masa Covid-19. Peran pekerja sosial yang dilakukan tentu membutuhkan dukungan agar peran dapat berjalan dengan optimal. Beberapa faktor pendukung peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH antara lain :

a) Faktor pribadi pekerja sosial

Pekerja sosial menyatakan bahwa faktor pendukung terbesar adalah dari diri pekerja sosial sendiri. Pekerja sosial menyatakan bahwa peran tidak bisa dilakukan jika tidak ada dorongan dari diri sendiri. Pekerja sosial merasa terpanggil untuk menolong ABH agar kasusnya bisa diselesaikan dengan baik.

b) Dukungan materiil

Dukungan materiil berupa gaji dan penghasilan yang diterima oleh pekerja sosial menjadi faktor pendukung bagi peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH. Pada dasarnya, gaji adalah bentuk dari kewajiban Kementerian Sosial kepada pekerja sosial dan merupakan hak bagi pekerja sosial itu sendiri. Namun, dikarenakan tidak ada fasilitasi lain selain gaji, maka pekerja sosial merasa bahwa gaji ini adalah faktor pendukung agar peran pekerja sosial dapat terlaksana secara optimal.

c) Kerjasama stakeholder dalam pendampingan ABH

Kerjasama antara pekerja sosial dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan ABH mendukung terlaksananya peran pekerja sosial secara optimal. Pekerja sosial saat pendampingan proses diversi kasus Se, pekerja sosial bekerjasama dengan PK Bapas dan pihak kepolisian. Kerjasama ini telah terbiasa

dilakukan sejak pekerja sosial bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Mereka bekerjasama saling membutuhkan dan sama-sama mengupayakan terjadinya upaya *restorative justice*. Pada kasus Ns, pekerja sosial bekerjasama dengan jaksa dan hakim pada pendampingan ABH dalam proses persidangan. Pekerja sosial merasa dimudahkan dengan dukungan dari jaksa dan hakim dalam memutuskan keputusan terbaik bagi masa depan Ns. Kerjasama pekerja sosial dengan stakeholder memberikan kemudahan bagi pelaksanaan peran pekerja sosial.

d) Jaringan komunikasi yang terjaga dengan baik

Pekerja sosial memiliki jaringan komunikasi yang sudah tertata dan intensif. Pekerja sosial biasa langsung menghubungi pekerja sosial jika ada ABH yang membutuhkan pendampingan. Terkadang Dinas Sosial mengetahui adanya kasus setelah diketahui oleh pekerja sosial. Dinas sosial tidak keberatan jika pihak kepolisian langsung menghubungi pekerja sosial terlebih dahulu tanpa memiunta izin dari dinas sosial dengan alasan agar proses penanganan ABH menjadi lebih cepat. Berdasarkan hak tersebut, peneliti melihat sisi positif dari faktor pendukung ini yaitu komunikasi yang baik mengantarkan relasi yang baik pula di antara pekerja sosial, pihak kepolisian, dan dinas sosial. Namun, di sisi lain, peneliti melihat adanya prosedur yang tidak konsisten untuk pelaporan dan menjadi kebiasaan dan pemakluman. Diharapkan hal tersebut tidak menjadi konflik internal antara dinas sosial dengan pekerja sosial suatu hari.

Selain faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH, faktor penghambat juga menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dilupakan dalam setiap proses yang dirasakan

oleh pekerja sosial. Hal ini dikarenakan setiap peran yang dilakukan oleh pekerja sosial pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus dan sesuai harapan. Faktor penghambat inilah yang perlu untuk diketahui agar pekerja sosial menyadari perlunya antisipasi. Faktor penghambat yang dirasakan oleh pekerja sosial antara lain :

1) Pemberlakuan PSBB selama Covid-19 membatasi akses jalan dan transportasi

Pekerja sosial merasakan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal akses jalan selama masa covid-19 dengan sebelumnya. Pekerja sosial biasa melakukan perjalanan dengan kendaraan sendiri ataupun angkutan umum. Ketika pemberlakuan PSBB, banyak akses jalan yang ditutup dan merubah rute jalan. Oleh karenanya, pekerja sosial merasa terhambat ketika banyak rute jalan yang diputar. Begiitu pula, kuantitas tranportasi umum yang dibatasi keberangkatannya dan pengurangan jadwal operasi. Pekerja sosial harus mempelajari lokasi ABH dan bagaimana cara menjangkaunya dan waktu pelaksanaannya. Sebelumnya, pekerja sosial bisa mendampingi ABH sampai malam, selama masa Covid-19 pekerja sosial hanya bisa sampai sore karena tidak ada transportasi umum pada malam hari.

2) Sulitnya proses pendampingan ABH melalui daring/online

Pekerja sosial meyakini bahwa proses pendampingan terhadap ABH melalui daring/online sangat sulit dilakukan. Kurangnya kelekatan antara pekerja sosial dengan ABH menjadi faktor penghambat peran pekerja sosial. Ketika proses pendampingan melalui daring dilakukan, pekerja sosial membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kedekatan, kelekatan, kenyamanan, dan kepercayaan ABH.

3) Wilayah jangkauan kerja yang luas sedangkan waktu dan SDM terbatas

Kabupaten Bekasi memiliki wilayah sebesar 1.273,88 km². Wilayah ini sangat luas dan tidak mudah dijangkau oleh pekerja sosial. Jumlah pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya 2 orang (sakti peksos) yang melakukan pendampingan terhadap ABH sedangkan wilayah jangkauan kerja sangat luas. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan peran pekerja sosial. Waktu pelaksanaan peran pekerja sosial juga terbatas. Hal ini sangat berkaitan satu sama lain karena jauh/sulitnya penjangkauan memakan waktu lebih lama sedangkan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya sering ditangani bersamaan.

4) Kurangnya fasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah penyebaran Covid-19

Selama masa Covid-19, pekerja sosial membutuhkan APD dan mengharapkan APD tersebut menjadi pendukung peran mereka. Namun, kenyataannya APD yang menjadi hak pekerja sosial tidak diterima oleh mereka. Tahun 2020, pekerja sosial mendapatkan hak 1 paket APD untuk digunakan saat bertugas. Berdasarkan informasi, APD tersebut hanya dialamatkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tanpa nama tujuan sehingga terjadi kesalahpahaman ketika APD tiba di lokasi. APD yang seharusnya diperuntukkan kepada pekerja sosial Kementerian Sosial, justru dibagikan kepada staf-staf Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Hingga akhir tahun 2020, pekerja sosial belum menerima APD. Padahal APD sangat penting untuk membantu peran pekerja sosial sekaligus melindungi diri dari penularan Covid-19 dan juga mengedukasi serta melindungi ABH yang didampinginya.

KESIMPULAN

Peran pekerja sosial berdasarkan hasil temuan yang paling muncul adalah sebagai advokat, motivator, enabler, dan edukator. Peran sebagai advokat muncul ketika pekerja sosial memberikan advokasi dan pertimbangan terhadap kasus ABH. Peran sebagai motivator muncul ketika pekerja sosial memberikan semangat dan motivasi bahwa kasus ABH akan selesai sesuai harapan dan ABH dapat melakukan perubahan perilaku. Peran sebagai enabler muncul ketika pekerja sosial membantu ABH mengungkapkan masalahnya, kebutuhannya, dan harapannya. Peran sebagai edukator muncul ketika pekerja sosial mengedukasi ABH dan keluarga perihal pentingnya menjaga kebersihan diri dan memakai masker untuk mencegah penularan Covid-19.

Beberapa tugas yang tidak dapat diperankan oleh pekerja sosial ada tiga, antara lain membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku ABH (karena terbatasnya waktu dan jangkauan), mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya (karena pekerja sosial tidak menjangkau ke lingkungan sosial ABH).

Pekerja sosial dalam memerankan tugasnya membutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peran pekerja sosial agar optimal. Faktor pendukung pelaksanaan peran pekerja sosial terhadap ABH antara lain faktor pribadi pekerja sosial yang memiliki kemauan menolong yang besar, dukungan materiil berupa gaji, dukungan kerjasama dari stakeholder (Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, PK Bapas, kepolisian, jaksa, dan hakim) saat melakukan pendampingan ABH, dan adanya

jaringan komunikasi yang kuat dan terjaga di antara pekerja sosial dan stakeholder.

Faktor penghambat peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH juga penting untuk disadari sebagai antisipasi dan pembelajaran bagi pekerja sosial. Faktor penghambat peran pekerja sosial antara lain pemberlakuan PSBB selama masa Covid-19 membatasi akses jalan dan transportasi, sulitnya proses pendampingan ABH melalui daring/online, wilayah jangkauan kerja yang luas sedangkan waktu dan SDM terbatas, dan kurang tersedianya APD bagi pekerja sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashzim, K. Al. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) “Melati” Kabupaten Karawang. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 87–101.
<https://doi.org/10.15408/empati.v7i2.11197>
- Bolton, K. W., Hall, J. C., & Lehmann, P. (2021). *Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice: A Generalist-Electic Approach* (4th ed.). Springer Publishing Company.
<https://doi.org/10.1891/9780826165565>
- Huberman, A. M., & B., M. M. (2009). *Manajemen Data dan Metode Analisis* (N. K. Denzim & Y. Lincoln (ed.)). Pustaka Belajar.
- Jamir Singh, P. S., & Azman, A. (2020). Dealing with Juvenile Delinquency: Integrated Social Work Approach. *Asian Social Work Journal*, 5(2), 32–43.
<https://doi.org/10.47405/aswj.v5i2.139>
- Juljalali. (2017). *Peran Peksos dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Levenson, J. (2017). Trauma-informed social work practice. *Social Work (United States)*, 62(2), 105–113.
<https://doi.org/10.1093/sw/swx001>
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Pearson Education Inc.
- Nurusshobah, S. F. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Cimahi. *Prosiding Pekerjaan Sosial*, 1(1).
- Patalinghug, M. E. (2021). The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 33–44.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072>
- Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. *Pekerjaan Sosial*, 16(1).
- Tanjung, L. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. *Journal UNES Law Review*.
- Tristanto, A. (2020). *Panduan Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pandemi Covid-19*. Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
<https://puspensos.kemensos.go.id/panduan-praktik-pekerjaan-sosial-dalam-pandemi-covid-19>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 Tahun 2012 (2012).
- Wahyuni, D. (2020). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(22), 13–18.
- Zastrow, C., & Hessenauer, S. (2019). *Social Work With Groups* (10th ed.). Cengage Learning, Inc.